



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 99 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 127 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan melalui surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/2960/Keuda Tanggal 17 Juli 2025 Hal : Penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, substansi Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6848);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6881);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bumbu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 137);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bumbu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 154);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH BUMBU

dan

BUPATI TANAH BUMBU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR 1
TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 154), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (6) dan ayat (7) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
 - (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
 - (3) NJOP tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
 - (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di Daerah, NJOP tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
 - (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.
 - (6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.
2. Ketentuan ayat (3) hurud f Pasal 12 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Objek Pajak Reklame yaitu semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron*;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;

- f. Reklame udara;
- g. Reklame apung;
- h. Reklame film/ *slide*; dan
- i. Reklame peragaan.

(3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:

- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
- b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c. nama pengenalan usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi;
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, pendidikan dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial; dan
- f. dihapus.

3. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

4. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

5. Ketentuan ayat (2) huruf a Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

(1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:

- a. restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi dan/atau peralatan makan dan minum;

- b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 - 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 - 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 - 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
 - (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
 - a. pelayanan yang disediakan restoran yang nilai omzet/penjualannya kurang dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.
6. Ketentuan ayat (2) huruf e Pasal 46 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi tenaga listrik oleh instansi pemerintah, pemerintah daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait;
 - e. dihapus.

7. Ketentuan ayat (2) huruf d Pasal 49 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf e meliputi:
- a. tontonan film atau bentuk tontonan *audio visual* lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agro wisata dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, klub malam, bar dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - c. penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran, seperti hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan.
 - d. dihapus.

8. Ketentuan ayat (2) huruf c Pasal 56 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB

yang meliputi:

- a. asbes;
- b. batu tulis;
- c. batu setengah permata;
- d. batu kapur;
- e. batu apung;
- f. batu permata;
- g. bentonit;
- h. dolomit;
- i. feldspar
- j. garam batu (*halit*);
- k. grafit;
- l. granit/andesit;
- m. gips;
- n. kalsit;
- o. kaolin;
- p. leusit;
- q. *magnesit*;
- r. mika;
- s. marmer;
- t. nitrat;
- u. obsidian;
- v. oker;
- w. pasir dan kerikil;
- x. pasir kuarsa;
- y. perlit;
- z. fosfat;
- aa. talk;
- bb. tanah serap (*fullersearth*);
- cc. tanah diatom;
- dd. tanah liat;
- ee. tawas (alum);
- ff. tras;
- gg. yarosit;
- hh. zeolit;
- ii. basal;
- jj. trakhit;
- kk. belerang;
- ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral;
dan
- mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan.

- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan; dan
 - untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.
 - dihapus.
9. Ketentuan ayat (3) Pasal 62 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

- Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang Burung Walet.
 - Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku dengan volume sarang Burung Walet.
 - Dihapus.
10. Ketentuan ayat (4) Pasal 68 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

- Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a meliputi:
 - pelayanan kesehatan;
 - pelayanan kebersihan;
 - pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - pelayanan pasar; dan
 - pengendalian lalu lintas.
- Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (7) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.

11. Ketentuan Pasal 74 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

Dihapus.

12. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 77 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

- (1) Dihapus.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.

13. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 80 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80

- (1) Dihapus.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.

14. Ketentuan Pasal 83 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83

Dihapus.

15. Ketentuan Pasal 85 ditambah 3 (tiga) ayat, yakni ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85

- (1) Besaran Retribusi terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (6) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

16. Ketentuan Pasal 88 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 88

Dihapus.

17. Ketentuan Pasal 91 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 91

Dihapus.

18. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 94 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 94

- (1) Dihapus.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.

19. Ketentuan Pasal 97 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 97

Dihapus.

20. Ketentuan Pasal 100 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 100

Dihapus.

21. Ketentuan Pasal 103 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 103

Dihapus.

22. Ketentuan Pasal 106 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 106

Dihapus.

23. Ketentuan Pasal 106 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 109

Dihapus.

24. Ketentuan Pasal 113 ditambah 3 (tiga) ayat, yakni ayat (7), ayat (8), dan ayat (9), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 113

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Khusus untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur, tata cara penghitungan tarifnya diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (5) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.
- (7) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (8) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (9) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

25. Ketentuan Pasal 117 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 117

Dihapus.

26. Ketentuan Pasal 121 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 121

Dihapus.

27. Di antara Pasal 122 dan Pasal 123 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 122A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 122A

- (1) Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.

- (2) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
 - (3) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
 - (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
 - (5) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) khusus pelayanan PBG hanya dilakukan terhadap besaran harga atau indeks dalam tabel HSBGN atau SHST dan Indeks Lokalitas.
 - (6) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) khusus pelayanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
 - (7) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
28. Ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

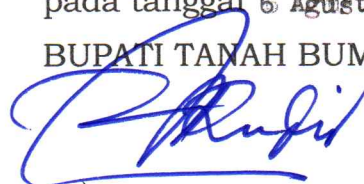
Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 6 Agustus 2025

BUPATI TANAH BUMBU,



ANDI RUDI LATIF

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 6 Agustus 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,



YULIAN HERAWATI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2025 NOMOR 2

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH
BUMBU NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI JASA USAHA

A. PELAYANAN PASAR GROSIR ATAU PERTOKOAN BIDANG PERDAGANGAN

No	Jenis Bangunan Tempat Usaha	Satuan	Pengenaan Retribusi	Tarif Retribusi (Rp)
1	Lokasi/Kawasan/Halaman dan Jalan	1 Unit	Perbulan	30.000
2	Bangunan Berbentuk Toko/Kios	1 m ²	Perbulan	20.000
3	Bangunan Berbentuk Warung	1 m ²	Perbulan	15.000
4	Bangunan atau Tempat Berjualan milik Swasta yang menggunakan Fasilitas di Lingkungan Pertokoan dan/atau pasar grosir (Jalan, Tempat Pembuangan Sampah dan Lainnya)			
	- Toko/Kios	1 Unit	Perhari	6.000
	- Los/ Bak	1 Unit	Perhari	4.000
	- Kaki Lima dan Lainnya	1 Unit	Perhari	2.000

B. PELAYANAN PASAR GROSIR ATAU PERTOKOAN BIDANG REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA

No.	Jenis Retribusi	Besaran Tarif Retribusi	
1. KEGIATAN LAINNYA PADA OBJEK WISATA/TEMPAT REKREASI			
-	Pameran/pasar rakyat dan/sejenisnya.	Rp 300.000	Per Kegiatan
2. PEMAKAIAN FASILITAS PENUNJANG TEMPAT USAHA			
	Warung/PKL	Rp 5.000	Per Hari
	Warung Permanen	Rp 150.000	Per Bulan
	Luasan Warung Semi Permanen/bulan/meter	Rp 5.000	Per Bulan Per Meter

C. PELAYANAN PENYEDIAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN DAN TERNAK

No	Jenis Objek Retribusi	Objek Retribusi	Satuan	Besaran Tarif Retribusi
1	Jasa Lelang Ikan	Ikan Segar Udang	Kg	Rp 100.00
2	Pemakaian :			
	- Belta		1 Bh / minggu	Rp 5,000.00
	- Lapak		1 m2 / bulan	Rp 5,000.00
	- Cool box		1 Bh /bulan	Rp 15,000.00
	- Lahan		1 m2 / bulan	Rp 10,000.00
	- Keranjang		1 Bh / bulan	Rp 2,000.00
	- Timbangan		1 Bh / bulan	Rp 10,000.00
	- Ice Cruscher	Es Balok	1 Bh	Rp 1,000.00

D. PELAYANAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN BIDANG PERHUBUNGAN

I. PARKIR KHUSUS

a. Tarif Retribusi Parkir pada area Puskesmas dan Perkantoran

No	Jenis Kendaraan	Tarif Sekali Parkir
1	Sepeda Motor Roda Dua	Rp 2.000
2	Kendaraan Motor Roda Tiga	Rp 3.000
3	Pick Up, Jeep/Sedan, dan Sejenisnya	Rp 4.000
4	Bus, Box/Truck, dan Sejenisnya	Rp 8.000
5	Truck Gandeng, Trailer, Container, dan Sejenisnya	Rp 10.000

Keterangan :

- 1. Kendaraan Bermotor Pengantar Pasien Gawat Darurat tidak dikenakan biaya Retribusi Parkir
- 2. Kendaraan Bermotor Ambulans Rujukan tidak dikenakan biaya Retribusi Parkir

b. Tarif Retribusi Parkir pada area Tempat Wisata, Fasilitas Olahraga, dan Fasilitas Umum Lainnya

No	Jenis Kendaraan	Tarif Sekali Parkir
1	Sepeda Motor Roda Dua	Rp 2.000
2	Kendaraan Motor Roda Tiga	Rp 3.000
3	Pick Up, Jeep/Sedan, dan Sejenisnya	Rp 4.000
4	Bus, Box/Truck, dan Sejenisnya	Rp 8.000
5	Truck Gandeng, Trailer, Container, dan Sejenisnya	Rp 10.000

c. Tarif Retribusi Parkir pada area Pasar

No	Jenis Kendaraan	Tarif Sekali Parkir
1	Sepeda Motor Roda Dua	Rp 2.000
2	Kendaraan Motor Roda Tiga	Rp 3.000
3	Pick Up, Jeep/Sedan, dan Sejenisnya	Rp 4.000
4	Bus, Box/Truck, dan Sejenisnya	Rp 8.000
5	Truck Gandeng, Trailer, Container, dan Sejenisnya	Rp 10.000

d. Tarif Retribusi Parkir pada area Rumah Sakit Umum Daerah

No	Jenis Kendaraan	Tarif Sekali Parkir
1	Sepeda Motor Roda Dua	Rp 3.000
2	Kendaraan Motor Roda Tiga	Rp 4.000
3	Pick Up, Jeep/Sedan, dan Sejenisnya	Rp 5.000
4	Bus, Box/Truck, dan Sejenisnya	Rp 8.000

Keterangan :

- 1. Kendaraan Bermotor Pengantar Pasien Gawat Darurat tidak dikenakan biaya Retribusi Parkir
- 2. Kendaraan Bermotor Ambulans Rujukan tidak dikenakan biaya Retribusi Parkir

e. Tarif Retribusi Parkir pada area Terminal, Pelabuhan, dan Bandara

No	Jenis Kendaraan	Tarif Sekali Parkir	Tarif Maksimum
1	Sepeda Motor Roda Dua	Rp 3.000	Rp 5.000
2	Kendaraan Motor Roda Tiga	Rp 4.000	Rp 6.000
3	Pick Up, Jeep/Sedan, dan Sejenisnya	Rp 5.000	Rp 10.000
4	Bus, Box/Truck, dan Sejenisnya	Rp 8.000	Rp 15.000
5	Truck Gandeng, Trailer, Container, dan Sejenisnya	Rp 10.000	Rp 20.000

f. Tarif Retribusi Parkir pada area Lahan-Lahan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang menggunakan Barrier Gate/ Portal

I. Parkir

No	Jenis Kendaraan	Tarif Untuk 1 jam Pertama	Tarif Per Jam Berikutnya	Tarif Maksimum
1	Sepeda Motor Roda Dua	Rp 2.000	Rp 500	Rp 5.000
2	Kendaraan Motor Roda Tiga	Rp 3.000	Rp 500	Rp 6.000
3	Pick Up, Jeep/Sedan, dan Sejenisnya	Rp 4.000	Rp 1.000	Rp 10.000
4	Bus, Box/Truck, dan Sejenisnya	Rp 8.000	Rp 2.000	Rp 15.000

Keterangan :

Dikecualikan pada area Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas

II. Parkir Insidentil

No	Jenis Kendaraan	Tarif Sekali Parkir
1	Sepeda Motor Roda Dua	Rp 5,000
2	Kendaraan Motor Roda Tiga	Rp 6,000
3	Pick Up, Jeep/Sedan, dan Sejenisnya	Rp 10,000
4	Bus, Box/Truck, dan Sejenisnya	Rp 15,000
5	Truck Gandeng, Trailer, Container, dan Sejenisnya	Rp 20,000

E. PELAYANAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN BIDANG PERIKANAN

No	Jenis Objek Retribusi	Objek Retribusi	Satuan	Besaran Tarif Retribusi
1	Pas Masuk TPI untuk Roda Dua	Karcis	Unit	Rp 2.000,00
2	Pas Masuk TPI untuk Roda Tiga	Karcis	Unit	Rp 4.000,00
3	Pas Masuk TPI untuk Roda Empat	Karcis	Unit	Rp 8.000,00
4	Pas Masuk TPI untuk Roda Enam	Karcis	Unit	Rp 10.000,00
5	Jasa Bongkar Muat Ikan Roda 4 dan 6		Unit	Rp 15.000,00

F. PELAYANAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN BLUD PARKIR PUSKESMAS

No	JENIS PELAYANAN	Tarif Retribusi
1	Parkir Khusus	
	1) Sepeda Motor Roda Dua	Rp 2,000
	2) Pick up, Jeep/Sedan dan sejenisnya	Rp 4,000

G. RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

1. Tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :
- a. Biaya menggunakan kandang di RPH dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam Kandang istirahat

NO	JENIS HEWAN	BESAR BIAYA	SATUAN
1	Sapi	Rp 10,000	Per Ekor
2	Kerbau	Rp 10,000	Per Ekor
3	Kuda	Rp 10,000	Per Ekor
4	Kambing	Rp 2,000	Per Ekor
5	Domba	Rp 2,000	Per Ekor

- b. Biaya pemeriksaan hewan ternak

NO	JENIS HEWAN	BESAR BIAYA	SATUAN
1	Sapi	Rp 5,000	Per Ekor
2	Kerbau	Rp 5,000	Per Ekor
3	Kuda	Rp 5,000	Per Ekor
4	Kambing	Rp 5,000	Per Ekor
5	Domba	Rp 5,000	Per Ekor

- c. Biaya tempat pemotongan

NO	JENIS HEWAN	BESAR BIAYA	SATUAN
1	Sapi	Rp 25,000	Per Ekor
2	Kerbau	Rp 25,000	Per Ekor
3	Kuda	Rp 25,000	Per Ekor
4	Kambing	Rp 5,000	Per Ekor
5	Domba	Rp 5,000	Per Ekor

- d. Biaya pemeriksaan daging ternak dan ikutannya;

NO	JENIS HEWAN	BESAR BIAYA	SATUAN
1	Sapi	Rp 10,000	Per Ekor
2	Kerbau	Rp 10,000	Per Ekor
3	Kuda	Rp 10,000	Per Ekor
4	Kambing	Rp 2,000	Per Ekor
5	Domba	Rp 2,000	Per Ekor

- e. Biaya pemeriksaan status reproduksi ternak betina;

NO	JENIS HEWAN	BESAR BIAYA	SATUAN
1	Sapi	Rp 25,000	Per Ekor
2	Kerbau	Rp 25,000	Per Ekor

- f. Biaya pemeriksaan kembali daging ternak dan hasil ikutannya yang akan dibawa keluar /masuk wilayah daerah;

NO	JENIS HEWAN	BESAR BIAYA	SATUAN
1	Sapi	Rp 1,000	Per Kilogram
2	Kerbau	Rp 1,000	Per Kilogram
3	Kuda	Rp 1,000	Per Kilogram
4	Kambing	Rp 1,000	Per Kilogram
5	Domba	Rp 1,000	Per Kilogram

- g. Jasa angkutan karkas :
- Hewan Ternak Ruminansia
 - Sapi, Kerbau, Kuda

NO	JARAK TEMPUH	BESAR BIAYA	SATUAN
1	10 KM	Rp 25,000	Per Ekor
2	10 S/D 30 KM	Rp 50,000	Per Ekor
2	10 S/D 30 KM	Rp 15,000	Per Ekor
3	30 s/d 60 KM	Rp 50,000	Per Ekor

- h. Penyewaan Kandang Penampungan
- Kandang dengan ukuran 3 m x 3 m

NO	UKURAN	BESAR BIAYA	SATUAN
1	3 m x 3 m	Rp 200,000	bulan

- Kandang dengan ukuran 3 m x 5 m

NO	UKURAN	BESAR BIAYA	SATUAN
1	3 m x 5 m	Rp 300,000	bulan

H. PELAYANAN KEPELABUHANAN

JENIS RETRIBUSI				Tarif	Satuan
a.	Pelayanan Kapal	Pelayanan jasa penundaan		Rp 50,000.00	Per unit per jam
		Pelayanan jasa sandar/ tambat	Kapal nelayan	Rp 50,000.00	Per unit per jam
			Kapal barang	Rp 10,000.00	Per unit per jam
			Kapal penumpang	Rp 15,000.00	Per unit per jam
		Pelayanan jasa pengaturan lalu lintas kapal	Kapal nelayan	Rp 20,000.00	Per unit
			Kapal barang	Rp 50,000.00	Per unit
			Kapal penumpang	Rp 100,000.00	Per unit
		Pelayanan bongkar muat	Hewan	Rp 20,000.00	Per Ton/m³
			Barang Khusus	Rp 30,000.00	Per unit per jam
			Barang umum/kayu	Rp 15,000.00	Per unit per jam
b.	Pelayanan jasa penumpang	Pas masuk pelabuhan		Rp 5,000.00	Per orang
		Jasa sistem informasi		Rp 10,000.00	Per kapal
c.	pelayanan jasa kendaraan	Pelayanan jasa dermaga		Rp 5,000.00	Per orang
		Pelayanan jasa penimbangan		Rp 5,000.00	Per orang
		Pelayanan jasa pas masuk pelabuhan		Rp 5,000.00	Per orang
d.	Pelayanan jasa kepelabuhanan dan lainnya	Jasa sandar kapal	Kapal nelayan	Rp 7,500.00	Per unit
			Kapal barang	Rp 15,000.00	Per unit
			Kapal angkutan laut	Rp 100,000.00	Per unit
		Jasa pas masuk pelabuhan	Kapal nelayan	Rp 50,000.00	Per unit
			Kapal barang	Rp 10,000.00	Per unit
			Kapal angkutan laut	Rp 50,000.00	Per unit
		Jasa Parkir		Rp 5,000.00	Per unit kendaraan
		Jasa air bersih/1200 Liter		Rp 60,000.00	Per unit
		Jasa pelayanan listrik		Rp 50,000.00	Per unit
		Portir		Rp 10,000.00	
		Kepil		Rp 10,000.00	

I. PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA

No.	Jenis Retribusi	Besaran Tarif Retribusi
A. Tempat rekreasi wisata		
a. Golongan Dewasa		
1	Retribusi masuk daya tarik wisata hari tertentu (tahun baru, hari raya idul fitri, hari raya idul adha, hari natal dan hari libur lainnya) per orang	Rp 10,000 /Org
2	Retribusi masuk daya tarik wisata hari tertentu (sabtu dan minggu) per orang	Rp 7,000 /Org
3	Retribusi masuk daya tarik wisata hari-hari biasa (senin sampai jum'at) per orang	Rp 5,000 /Org
4	Retribusi masuk daya tarik wisata mancanegara	Rp 20,000 /Org
b. Golongan Anak-anak		
1	Retribusi masuk daya tarik wisata hari tertentu (tahun baru, hari raya idul fitri, hari raya idul adha, hari natal dan hari libur lainnya) per orang	Rp 7,000 /Org
2	Retribusi masuk daya tarik wisata hari tertentu (sabtu dan minggu) per Orang	Rp 5,000 /Org
3	Retribusi masuk daya tarik wisata hari-hari biasa (senin sampai jum'at) per orang	Rp 3,000 /Org
4	Retribusi masuk daya tarik wisata mancanegara	Rp 20,000 /Org
B. Sarana dan Prasarana Rekreasi		
a. Fasilitas Water Boom		
1	Dewasa	Rp 5,000 /Org
2	Anak-anak	Rp 3,000 /Org
b.	Fasilitas Gazebo Wisata per buah	Rp 25,000 /Hari
c.	Fasilitas Pendopo Wisata per buah	Rp 100,000 /Hari
d.	Penggunaan lokasi wisata untuk wahana permainan dan sejenisnya.	Rp 1,500 /Hari/Meter
e.	Fasilitas Panggung Wisata	Rp 250,000 /Hari
f.	Fasilitas Baju Renang Anak-Anak per buah	Rp 10,000 /Org
g.	Fasilitas Baju Renang Dewasa per buah	Rp 25,000 /Org
h.	Fasilitas Senter Kepala per orang sekali pakai	Rp 5,000 /Org
i.	Fasilitas Sepatu Boot per orang sekali pakai	Rp 5,000 /Org
j.	Fasilitas Speed Boat dan Banana Boat per orang sekali pakai.	Rp 30,000 /Org
k.	Fasilitas Bermain Air Ban Kecil	Rp 10,000 /Buah
l.	Fasilitas Bermain Air Ban Besar	Rp 15,000 /Buah
m.	Fasilitas Diving Menuju Terumbu Karang	Rp 1,500,000 /Org/Tabung
n.	Fasilitas Snorkling	Rp 30,000 /Org
o.	Fasilitas Kelotok Menuju Terumbu Karang	Rp 400,000 /Kapal/8 Org
p.	Fasilitas Permainan Anak-Anak	Rp 5,000 /Org
q.	Fasilitas Tali Panjat Tebing	Rp 10,000 /Org
C. Sarana Olahraga		
a. Lapangan Sepakbola		
1	Pertandingan sepakbola (Komersial)	Rp 2,000,000/Keg
2	Pertandingan sepakbola (Non Komersial)	Rp 1,000,000/Keg
3	Penggunaan latihan klub sepakbola	Rp 300,000 /Bln
4	Kegiatan Olahraga Sekolah	Rp 150,000 /Bln
5	Pertandingan olahraga sekolah	Rp 600,000 /Keg
b. Gedung Olahraga (GOR)		
1	Pertandingan bulu tangkis dan/atau pertandingan olahraga lainnya (Komersil)	Rp 1,000,000 /Keg
2	Pertandingan bulu tangkis dan/atau pertandingan olahraga lainnya (Non Komersil)	Rp 500,000 /Keg
3	Penggunaan latihan klub PBSI, bola voli, karate, basket, pencak silat, dan/atau olahraga lainnya (seminggu 2x dengan durasi 2 jam)	Rp 150,000/Bln/Member
4	Penggunaan latihan non klub PBSI di luar jadwal Member	Rp 7,000 /Org
5	Kegiatan olahraga sekolah	Rp 150,000 /Keg
6	Pertandingan olahraga sekolah	Rp 500,000 /Keg

No.	Jenis Retribusi	Besaran Tarif Retribusi
D. Kegiatan lainnya pada objek wisata/tempat rekreasi		
1	Pertunjukan film, nonton bareng, dan kegiatan lainnya.	Rp 350,000 /Keg
2	Pertunjukan seni musik, tari dan sejenisnya (Komersial)	Rp 300,000 /Keg
3	Pertunjukan seni musik, tari dan sejenisnya (Non Komersial)	Rp 250,000 /Keg
4	Permainan ketangkasan (Komersial)	Rp 300,000 /Keg
5	Permainan ketangkasan (Non Komersial)	Rp 250,000 /Keg
6	Perlombaan/pertandingan olahraga (Komersial)	Rp 300,000 /Keg
7	Perlombaan/pertandingan olahraga (Non Komersial)	Rp 250,000 /Keg

J. PENJUALAN PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH BIDANG PERIKANAN

PRODUKSI USAHA PERIKANAN

No	Jenis Retribusi	Objek Retribusi	Satuan	Besaran Tarif Retribusi
1	Benur Udang Galah	Benur Uk. 5 mm	Ekor	Rp 100.00
		Benur Uk. 7 mm	Ekor	Rp 150.00
		Benur Uk. 10 mm	Ekor	Rp 200.00
		Benur Uk. 15 mm	Ekor	Rp 250.00
		Benur Uk. 25 mm	Ekor	Rp 350.00
		Benur Uk. 50 mm	Ekor	Rp 700.00
		Benur Uk. 75 mm	Ekor	Rp 1,000.00
		Benur Uk. 100 mm	Ekor	Rp 1,200.00
2	Benur Udang Windu		Ekor	Rp 35.00
3	Tokolan Udang Windu		Ekor	Rp 150.00
4	Benur Udang Vaname		Ekor	Rp 60.00
5	Nener Bandeng		Ekor	Rp 100.00
6	Benih Ikan Nila	Benih Uk. 2-3 cm	Ekor	Rp 150.00
		Benih Uk. 3-5 cm	Ekor	Rp 200.00
		Benih Uk. 4-6 cm	Ekor	Rp 250.00
		Benih Uk. 5-7 cm	Ekor	Rp 300.00
		Benih Uk. 6-8 cm	Ekor	Rp 350.00
		Benih Uk. 8-10 cm	Ekor	Rp 400.00
		Benih Uk. 10-12 cm	Ekor	Rp 500.00
7	Benih Ikan Mas	Benih Uk. 1-3 cm	Ekor	Rp 200.00
		Benih Uk. 3-5 cm	Ekor	Rp 300.00
		Benih Uk. 5-8 cm	Ekor	Rp 400.00
8	Benih Ikan Patin	Benih Uk. 2,5 cm	Ekor	Rp 225.00
		Benih Uk. 5 cm	Ekor	Rp 375.00
		Benih Uk. 7,5cm	Ekor	Rp 500.00
		Benih Uk. 10 cm	Ekor	Rp 700.00
9	Benih Ikan Papuyu	Benih Uk. 1-3 cm	Ekor	Rp 150.00
		Benih Uk. 3-5 cm	Ekor	Rp 250.00
		Benih Uk. 5-8 cm	Ekor	Rp 350.00
10	Benih Ikan Gurame	Benih Uk. 2-3 cm	Ekor	Rp 1,500.00
		Benih Uk. 3 -4 cm	Ekor	Rp 1,700.00
		Benih Uk. 4-5 cm	Ekor	Rp 2,000.00
		Benih Uk. 5-7 cm	Ekor	Rp 2,500.00
11	Benih Ikan Gabus	Benih Uk. 1 Inci	Ekor	Rp 300.00
		Benih Uk. 2 Inci	Ekor	Rp 400.00
12	Benih Ikan Lele	Benih Uk. 2-3 cm	Ekor	Rp 150.00
		Benih Uk. 3-5 cm	Ekor	Rp 250.00
		Benih Uk. 5-7 cm	Ekor	Rp 300.00
		Benih Uk. 8-12 cm	Ekor	Rp 350.00
13	Ikan Konsumsi	Nila	Kilogram	Rp 25,000.00
		Lele	Kilogram	Rp 17,000.00
		Patin	Kilogram	Rp 16,000.00

No	Jenis Retribusi	Objek Retribusi	Satuan	Besaran Tarif Retribusi	
14	Indukan	Gabus	Kilogram	Rp	35,000.00
		Papuyu	Kilogram	Rp	50,000.00
		Udang Galah	Kilogram	Rp	80,000.00
		Nila	Ekor	Rp	25,000.00
		Lele	Ekor	Rp	70,000.00
		Patin	Ekor	Rp	120,000.00
		Gabus	Kilogram	Rp	60,000.00
		Papuyu	Kilogram	Rp	80,000.00

K. PENJUALAN PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

PENYEDIAAN BAHAN BAKU

No	Jenis Retribusi	Subjek	Kalkulasi Perhitungan Tarif	Besaran Tarif Retribusi
1	Penyediaan bahan baku oleh :			
	a. Penyediaan sampah sebagai bahan baku oleh Pemda	Pemda	Sesuai Kesepakatan Bersama	Rp.300.000 per ton
	b. Penyediaan sampah sebagai bahan baku oleh swasta	Swasta	Sesuai Kesepakatan Bersama	Rp.200.000 per ton

L. PENJUALAN PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH PEMAKAIAN ALAT CETAK KEMASAN

NO	JENIS ALAT	HARGA (RETRIBUSI)	SPESIFIKASI
1	Mesin Cetak	Rp.3.750/Lembar	Ivory 300 Gsm Uk. 29,7 x 42 cm
		Rp.1.750/Lembar	Duplex Uk. 29,7 x 42 cm
2	Mesin Cut & Crease	Rp.100/Lembar	
3	Mesin Laminasi	Rp.250/Lembar	
4	Mesin Continous Sealer	Rp.250/Lembar	
5	Mesin Cetak Stiker (Print & Cut)	Rp.30.000/Meter	Uk. 32 x 100 cm

M. PENJUALAN PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH BIDANG PERHUBUNGAN

PELAYANAN JASA PENUMPANG PESAWAT UDARA (PJP2U)

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1	Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U)	Rp 25.000
2	Jasa pemakaian tempat pelaporan keberangkatan / Counter Check In	Rp 1.100

N. PENJUALAN PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH PENGGUNAAN ALAT UJI BAHAN KONSTRUKSI

NO	JENIS	TARIF	
1	DCP	per TITIK	Rp.300,000
2	Sand Cone	per TITIK	Rp.300,000
3	California Bearing Ratio (CBR) (Beton)	per TITIK	Rp.300,000
4	Hammer Test	Per Hari	Rp.150,000
5	Jack Hammer	Per Hari	Rp.250,000
6	Theodolit	Per Hari	Rp.150,000
7	Water Pass Survey	Per Hari	Rp.150,000
8	Stamper	Per Hari	Rp.150,000
9	Cutting Aspal	Per Hari	Rp.150,000
10	Core Drill	Per Hari	Rp.200,000
11	Job Mix	Per Mutu Beton	Rp.1,750,000
12	Uji Kubus	Per Buah	Rp.40,000
13	Uji Paving	Per Buah	Rp.40,000
14	Uji Batako	Per Buah	Rp.40,000
15	Job Mix LPA	Per Paket	Rp.3,000,000
16	Job Mix LPB	Per Paket	Rp.3,000,000
17	Job Mix Aspal	Per Paket	Rp.3,000,000
18	Ekstraksi	Per Buah	Rp.150,000
19	Indeks Propertis	Per Pengujian	Rp.3,000,000
20	California Bearing Ratio (CBR) (Tanah)	Per Pengujian	Rp.3,000,000
21	Sonding	per TITIK	Rp.1,650,000
22	Hand Boring	per TITIK	Rp.1,650,000

O. PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH TARIF PENGGUNAAN LABORATORIUM LINGKUNGAN

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN

a) TARIF LAYANAN PENGUJIAN

No.	Uraian	Satuan (per)	Tarif (Rp)
ANALISA AIR DAN LIMBAH CAIR			
I	Fisika		
	1. Bau	Sampel	10,000
	2. Rasa	Sampel	10,000
	3. Suhu	Sampel	10,000
	4. Kecerahan	Sampel	10,000
	5. Warna	Sampel	30,000
	6. DHL/daya hantar listrik	Sampel	35,000
	7. TSS/zat tersuspensi	Sampel	50,000
	8. TDS/zat padat terlarut	Sampel	40,000
	9. Salinitas	Sampel	25,000
	10. Kekeruhan	Sampel	33,000
	11. Kecepatan Arus	Titik	30,000
	12. Kedalaman	Titik	20,000

No.	Uraian	Satuan (per)	Tarif (Rp)
	13. Pasang Surut	Titik	20,000
	14. Gelombang	Titik	20,000
	15. Debit	Titik	40,000
	16. Sedimen	Titik	30,000
	17. Lapisan Minyak	Titik	10,000
	18. Sampah	Titik	10,000
II	Kimia		
	1. Besi	Sampel	75,000
	2. Mangan	Sampel	75,000
	3. Seng	Sampel	75,000
	4. Timbal	Sampel	75,000
	5. Tembaga	Sampel	75,000
	6. Krom Total	Sampel	75,000
	7. Krom Heksavalen	Sampel	75,000
	8. Arsen	Sampel	110,000
	9. Raksa	Sampel	110,000
	10. Selenium	Sampel	75,000
	11. Clorida	Sampel	50,000
	12. Clor Bebas	Sampel	75,000
	13. Magnesium	Sampel	75,000
	14. COD	Sampel	75,000
	15. BOD	Sampel	75,000
	16. Fenol	Sampel	75,000
	17. Sianida	Sampel	75,000
	18. Aluminium	Sampel	90,000
	19. Kalium	Sampel	75,000
	20. Stanium	Sampel	65,000
	21. Titanium	Sampel	65,000
	22. Barium	Sampel	65,000
	23. Flourida	Sampel	50,000
	24. Cadmium	Sampel	75,000
	25. Kesadahan CaCO3	Sampel	30,000
	26. Natrium	Sampel	65,000
	27. Nitrat	Sampel	60,000
	28. Nitrit	Sampel	60,000
	29. Perak	Sampel	65,000
	30. pH	Sampel	25,000
	31. Sulfat	Sampel	50,000
	32. Belerang sebagai H2S	Sampel	60,000
	33. DO/Oksigen terlarut	Sampel	60,000
	34. TOC	Sampel	200,000
	35. TOC Test kit	Sampel	300,000
	36. CO2	Sampel	45,000
	37. Minyak/Lemak	Sampel	115,000
	38. Minyak Nabati	Sampel	145,000
	39. Minyak Mineral	Sampel	145,000

No.	Uraian	Satuan (per)	Tarif (Rp)
	40. Boron	Sampel	65,000
	41. Nikel	Sampel	75,000
	42. Kobal	Sampel	75,000
	43. Sodium Absorbtion Ratio/SAR	Sampel	22,000
	44. Zat Organik (KMnO4)	Sampel	45,000
	45. Amoniak Total	Sampel	50,000
	46. N-Total	Sampel	75,000
	47. Formalin	Sampel	44,000
	48. Kalsium	Sampel	65,000
	49. Ortho Phospat	Sampel	55,000
	50. Total Phospat	Sampel	55,000
	51. Siklamat	Sampel	56,000
	52. Sakarin	Sampel	44,000
	53. Borax	Sampel	44,000
	54. Detergen (Surfaktan)	Sampel	75,000
	55. Total Alkali	Sampel	45,000
	56. Silikat	Sampel	45,000
	57. Aciditas	Sampel	45,000
	58. Zat Pewarna Makanan	Sampel	50,000
	59. Polisiklik Aromatik Hidrocarbon (PAH)	Sampel	150,000
	60. Poly Chlorynete Byphenil (PCB)	Sampel	150,000
	61. Tri Butyl Tin (TBT)	Sampel	150,000
	62. Hidrokarbon Total	Sampel	110,000
III	Biologi		
	Mikrobiologi		
	1. Escherchia Coli	Sampel	100,000
	2. Fecal Coli	Sampel	100,000
	3. Total Coli	Sampel	100,000
	4. Total Plate Count (TPC)	Sampel	120,000
	5. Coli (Membran Filter)	Sampel	130,000
	Organisme		
	1. Benthos	Sampel	110,000
	2. Plankton	Sampel	110,000
	3. Nekton	Sampel	110,000
	4. Benda Apung	Sampel	70,000
	ANALISA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN (B3)		
	1. Besi (Fe)	Sampel	75,000
	2. Cadmium (Cd)	Sampel	75,000
	3. Timah Hitam (Pb)	Sampel	75,000
	4. Tembaga (Cu)	Sampel	75,000
	5. Seng (Zn)	Sampel	75,000
	6. Chromium Total (Cr)	Sampel	75,000
	7. Aluminium (Al)	Sampel	75,000
	8. Mangan (Mn)	Sampel	75,000
	9. Nikel (NI)	Sampel	75,000

No.	Uraian	Satuan (per)	Tarif (Rp)
	10. Air Raksa (Hg)	Sampel	110,000
	11. Arsen (As)	Sampel	110,000
	12. Cobalt (Co)	Sampel	75,000
ANALISA UDARA AMBIENT DAN EMISI			
I	Udara Ambien		
	1. Total Suspendeds Partical (debu)	Sampel	250,000
	2. Partikulat (PM 10)	Sampel	350,000
	3. Partikulat (PM 2,5)	Sampel	350,000
	4. Dust Fall (Debu Jatuh) 30 Hari	Sampel	200,000
	5. Carbon Monoksida (CO)		
	- 1 Jam	Sampel	125,000
	- 8 Jam	Sampel	200,000
	6. Carbon Dioksida (CO2)	Sampel	75,000
	7. Nitrogen Dioksida (NO2)		
	- 1 Jam	Sampel	75,000
	- 24 Jam	Sampel	125,000
	8. Sulfur Dioksida (SO2)		
	- 1 Jam	Sampel	75,000
	- 24 Jam	Sampel	125,000
	9. Amonia (NH3)	Sampel	75,000
	10. Ozon/Oksidan (O3)	Sampel	75,000
	11. Hidrogen Sulfida (H2S)	Sampel	100,000
	12. Kebauan / Odor meter	Sampel	175,000
	13. Hydrocarbon (HC, THC, CH4)	Sampel	125,000
	14. Hydrocarbon Non Metana (nMHC)	Sampel	125,000
	15. Timbal (Pb)	Sampel	75,000
	16. Flour Indeks	Sampel	175,000
	17. Total Fluorides (sebagai F)		
	- 24 Jam	Sampel	175,000
	- 90 Hari	Sampel	200,000
	18. Khlorine & Khlorine Dioksida	Sampel	200,000
	19. Sulphat Indeks	Sampel	200,000
	20. Kebisingan Lingkungan	Titik	150,000
	21. Arah Angin, Kecepatan Angin, Suhu Udara dan Kelembaban	Paket	110,000
II	Emisi		
	1. Partikulat	Sampel	300,000
	2. Komposisi Gas (CO2, CO, O2) Metode Gas Anyzer	Sampel	270,000
	3. Sulfur dioksida (SO2)	Sampel	115,000
	4. Nitrogen monoksida (NO)	Sampel	115,000
	5. Nitrogen dioksida (NO2)	Sampel	115,000
	6. Oksida-oksida Nitrogen (NOx)	Sampel	115,000
	7. Hydrocarbon (HC)	Sampel	180,000
	8. Hidrogensulfida (H2S)	Sampel	150,000
	9. Amonia (NH3)	Sampel	150,000
	10. Gas klorin (Cl2)	Sampel	150,000

No.	Uraian	Satuan (per)	Tarif (Rp)
	11. Hidrogen Klorida (HCl)	Sampel	150,000
	12. Hidrogen Florida (HF)	Sampel	150,000
	13. Air Raksa (Hg)	Sampel	225,000
	14. Arsen (As)	Sampel	225,000
	15. Antimon (Sb)	Sampel	150,000
	16. Kadmium (Cd)	Sampel	150,000
	17. Seng (Zn)	Sampel	150,000
	18. Timbal (Pb)	Sampel	150,000
	19. Tembaga (Cu)	Sampel	150,000
	20. Chromium Total (Cr)	Sampel	150,000
	21. Silver (Ag)	Sampel	225,000
	22. Titanium (Ti)	Sampel	225,000
	23. Talium (Tl)	Sampel	225,000
	24. Laju alir	Sampel	150,000
	25. Persentase Isokinetik	Sampel	50,000
	26. Opasitas	Sampel	50,000
ANALISA TANAH (Padat dan Sedimen)			
I	Fisika		
	1. Persiapan Contoh + Kadar air	Sampel	20,000
	2. Kadar Abu	Sampel	25,000
	3. Tekstur (3 Fraksi)	Sampel	35,000
	4. Tekstur (4 Fraksi)	Sampel	40,000
	5. Kelas Tekstur	Sampel	30,000
	6. Bulk Density (BD)	Sampel	25,000
	7. Particle Density (PD)	Sampel	25,000
	8. Porositas Total	Sampel	10,000
	9. Kadar Air Kapasitas Lapang	Sampel	20,000
	10. Permeabilitas	Sampel	25,000
II	Kimia		
	1. pH H2O	Sampel	25,000
	2. pH KCl	Sampel	25,000
	3. C-Organik	Sampel	40,000
	4. N-Total	Sampel	55,000
	5. P Potensial (P2O5)	Sampel	40,000
	6. K Potensial (K2O)	Sampel	45,000
	7. P-Tersedia	Sampel	40,000
	8. Na-dd	Sampel	75,000
	9. K-dd	Sampel	75,000
	10. Ca-dd	Sampel	75,000
	11. Mg-dd	Sampel	75,000
	12. Al-dd	Sampel	40,000
	13. H-dd	Sampel	40,000
	14. Kapasitas Tukar Kation (KTK)	Sampel	50,000
	15. Kejenuhan Basa (KB)	Sampel	10,000
	16. Kejenuhan Al (Al + H)	Sampel	10,000

No.	Uraian	Satuan (per)	Tarif (Rp)
	17. DHL	Sampel	25,000
	18. Redoks (Eh)	Sampel	25,000
	19. Sulfat Larut	Sampel	45,000
	20. Fe Larut	Sampel	75,000
	21. Fe-dd	Sampel	75,000
	22. Cd	Sampel	75,000
	23. Zn	Sampel	75,000
	24. Pb	Sampel	75,000
	25. Cu	Sampel	75,000
	26. Hg	Sampel	120,000
	27. Pirit	Sampel	50,000
	28. Fat-Oil	Sampel	110,000
	29. TPH (Total Poly-Hydocarbon)	Sampel	500,000
ANALISA PESTISIDA			
	1. Gol. Organo Fosfat	Sampel	300.000
	2. Gol. Organo Klorin	Sampel	300.000
	3. Gol. Karbamat	Sampel	300.000
	4. Gol. Hisdrokarbon	Sampel	300.000
	5. Gol. Pestisida Lain	Sampel	300.000
ANALISA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA			
I	Fisika		
	1. Kebisingan Kerja	Titik	125.000
	2. Pencahayaan	Titik	100.000
	3. Iklim Kerja /ISBB (Indeks Suhu Basah dan Bola)	Titik	100.000
	4. Getaran	Titik	200.000
	5. Radiasi Ultra Violet	Titik	150.000
	6. Radiasi Elektromagentik	Titik	150.000
II	Biologi		
	1. Mikroba (Koloni)	Sampel	550.000
	2. Mikroba (Patogen)	Sampel	1.550.000
III	Kesehatan Kerja		
	1. Audiometri	Orang	75.000
	2. Spirometri	Orang	75.000
	3. Personal Dust	Orang	475.000
	4. Personal Noise	Orang	375.000
	5. Kelelahan Kerja	Orang	75.000
	6. Psikologi Kerja	Orang	150.000
	7. Ergonomi	Orang	300.000

b) TARIF PENGGUNAAN PERALATAN LABORATORIUM UNTUK SAMPLING

No.	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1	Peralatan Pengambil Sampel Air	Perpaket/hari	100,000
2	Peralatan Pengambil Sampel Udara Ambient 24 Jam	Perpaket/hari	300,000
3	Peralatan Pengambil Sampel Emisi	Perpaket/hari	400,000
4	Peralatan Pengambil Sampel Tanah	Perpaket/hari	50,000
5	Peralatan Pengukur Pencahayaan	Perpaket/hari	30,000
6	Peralatan Pengukur Getaran	Perpaket/hari	50,000
7	Peralatan Pengukur Kebisingan	Perpaket/hari	30,000
8	Peralatan Pengambil Sampel Opasitas	Perpaket/hari	30,000

c) TARIF LAYANAN PENGAMBILAN CONTOH UJI / PENGUKURAN LAPANGAN

NO	JENIS KEGIATAN	HARGA (Rp)/ Hari / Tim
1	Sampling Air / Biota	
	1. Dalam Kabupaten (Simpang Empat, Batulicin, Kusan Tengah, Kusan Hilir)	850,000
	2. Dalam Kabupaten (selain 4 Kecamatan diatas)	1,500,000
	3. Luar Kota dalam Provinsi	1,875,000
	4. Luar Kota luar Provinsi	2,750,000
2	Sampling Udara Ambien Sesaat	
	1. Dalam Kabupaten	2,000,000
	2. Luar Kota dalam Provinsi	2,500,000
	3. Luar Kota luar Provinsi	3,000,000
3	Sampling Udara Ambien 24 Jam	
	1. Dalam Kabupaten	2,750,000
	2. Luar Kota dalam Provinsi	3,000,000
	3. Luar Kota luar Provinsi	3,500,000
4	Sampling Emisi Sumber Bergerak	
	1. Dalam Kabupaten	2,000,000
	2. Luar Kota dalam Provinsi	2,500,000
	3. Luar Kota luar Provinsi	3,000,000
5	Sampling Emisi Sumber Tidak Bergerak	
	1. Dalam Kabupaten	2,750,000
	2. Luar Kota dalam Provinsi	3,000,000
	3. Luar Kota luar Provinsi	3,500,000
6	Sampling Tanah	
	1. Dalam Kabupaten	2,000,000
	2. Luar Kota dalam Provinsi	2,500,000
	3. Luar Kota luar Provinsi	3,000,000
7	Sampling Pencahayaan	
	1. Dalam Kabupaten	2,000,000
	2. Luar Kota dalam Provinsi	2,500,000
	3. Luar Kota luar Provinsi	3,000,000
8	Sampling Getaran	
	1. Dalam Kabupaten	1,500,000
	2. Luar Kota dalam Provinsi	1,875,000
	3. Luar Kota luar Provinsi	2,750,000
9	Sampling Kebisingan Sesaat	
	1. Dalam Kabupaten	2,000,000
	2. Luar Kota dalam Provinsi	2,500,000
	3. Luar Kota luar Provinsi	3,000,000
10	Sampling Kebisingan 24 Jam	
	1. Dalam Kabupaten	2,750,000

NO	JENIS KEGIATAN	HARGA (Rp)/ Hari / Tim
	2. Luar Kota dalam Provinsi	3,000,000
	3. Luar Kota luar Provinsi	3,500,000
11	Sampling Keselamatan dan Kesehatan Kerja	
	1. Dalam Kabupaten	1,500,000
	2. Luar Kota dalam Provinsi	1,875,000
	3. Luar Kota luar Provinsi	2,750,000
Catatan :		
1. Waktu kerja adalah 8 (delapan) jam/hari dan belum termasuk waktu perjalanan		
2. Tidak termasuk sampling kasus pengaduan (sesuai dengan peraturan yang berlaku).		

d) TARIF LAIN-LAIN

No.	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1	Pembelian Aquabidest	Per liter	15.000

P. PEMANFAATAN ASET DAERAH

No	Jenis Retribusi	Objek Retribusi	Subjek	Besaran Tarif (Rp)	Satuan
BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, DAN BIDANG PERTANAHAN					
1	Pemakaian Alat Khusus	Pemakaian Mobil Crane	Masyarakat	Rp 750.000	per hari
BIDANG ASET DAERAH					
2	Pemakaian Ruangan	Gedung Pertemuan Kapasitas Besar	Untuk Umum	Rp 2.000.000	
		Gedung Pertemuan Kapasitas Sedang	Untuk Umum	Rp 1.300.000	
		Gedung Pertemuan Kapasitas Kecil	Untuk Umum	Rp 500.000	
		Tanah dan/atau Bangunan Barang Milik Daerah	Umum	Nilai Wajar Atas Sewa	Per Tahun
3	Pemakaian Kendaraan Bermotor	Bus Kecil 16 Kursi	Dalam Kabupaten	Rp 750.000	Per Hari
			Luar Kabupaten Dalam Provinsi	Rp 1.500.000	Per Hari
			Luar Kabupaten Luar Provinsi	Rp 2.000.000	Per Hari
		Bus Kecil 30 Kursi	Dalam Kabupaten	Rp 500.000	Per Hari
			Luar Kabupaten Dalam Provinsi	Rp 1.000.000	Per Hari
			Luar Kabupaten Luar Provinsi	Rp 1.500.000	Per Hari
		Bus Kecil 12 Kursi	Dalam Kabupaten	Rp 750.000	Per Hari
			Luar Kabupaten Dalam Provinsi	Rp 1.500.000	Per Hari
			Luar Kabupaten Luar Provinsi	Rp 2.000.000	Per Hari
		Kendaraan Roda 4		Rp 300.000	Per Hari
4	Pemakaian Alat Berat Darat	Excavator Kecil (PC45)		Rp 150.000	Per Jam
		Excavator Besar (PC200)		Rp 250.000	Per Jam
		Bulldozer Kecil (D31)		Rp 200.000	Per Jam
		Bulldozer Besar (D85)		Rp 250.000	Per Jam
		Trailer (Mobilisasi)	Workshop s/d Kec Simpang Empat	Rp 500.000	Per trip

No	Jenis Retribusi	Objek Retribusi	Subjek	Besaran Tarif (Rp)		Satuan
			Workshop s/d Kec Batulicin. Karang Bintang	Rp	750.000	Per trip
			Workshop s/d Kec Kusan Hilir. Mantewe	Rp	1.200.000	Per trip
			Workshop s/d Kec Sungai Loban. Kusan Hulu	Rp	1.750.000	Per trip
			Workshop s/d Kec Angsana. Kuranji	Rp	2.500.000	Per trip
			Workshop s/d Kec Satui	Rp	3.500.000	Per trip
			Workshop s/d Luar Kabupaten	Rp	5.000.000	Per trip
5	Pemakaian Tanah	Tanah	Usaha	Kecamatan Simpang Empat	Luas m ² x 3.100.000 x 2%	Per Tahun
				Kecamatan Kusan Hilir	Luas m ² x 1.573.000 x 2%	
				Kecamatan Sungai Loban	Luas m ² x 394.000 x 2%	
				Kecamatan Satui	Luas m ² x 1.032.000 x 2%	
				Kecamatan Kusan Hulu	Luas m ² x 64.000 x 2%	
				Kecamatan Batulicin	Luas m ² x 3.100.000 x 2%	
				Kecamatan Karang Bintang	Luas m ² x 200.000 x 2%	
				Kecamatan Mantewe	Luas m ² x 200.000 x 2%	
				Kecamatan Angsana	Luas m ² x 916.000 x 2%	
				Kecamatan Kuranji	Luas m ² x 64.000 x 2%	
				Kecamatan Kusan Tengah	Luas m ² x 614.000 x 2%	
				Kecamatan Teluk Kepayang	Luas m ² x 48.000 x 2%	
BAGIAN UMUM						
6	Pemakaian Tenda	Tenda Kerucut uk 5x5 m	Orang Pribadi/Badan	Rp	300.000	Perhari / Unit
				Rp	1.000.000	Perminggu / Unit
				Rp	3.500.000	Perbulan / Unit

No	Jenis Retribusi	Objek Retribusi	Subjek	Besaran Tarif (Rp)		Satuan
BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA. BIDANG STATISTIK DAN BIDANG PERSANDIAN						
7	Pemanfaatan Infrastruktur Jaringan	Pemakaian Tiang Jaringan Internet	Perusahaan Pemegang ISP	Rp	15.000	Perbulan/ Pertiang
		Pemakaian Tiang Jaringan Internet	Mitra ISP	Rp	10.000	Perbulan/ Pertiang
BIDANG KEBUDAYAAN. BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA SERTA BIDANG PARIWISATA						
8	Sarana Olahraga	Lapangan Sepakbola	Kegiatan Lainnya (Komersial contoh : Konser Musik. Perkawinan. dll)	Rp	1.000.000	/Keg
		Gedung Olahraga (GOR)	Kegiatan Lainnya (Komersial contoh: Konser Musik. Perkawinan. dll)	Rp	800.000	/Keg
9	Kegiatan lainnya pada objek wisata/tempat rekreasi	Pameran/pasar rakyat dan/sejenisnya.		Rp	300.000	/Keg
		Gathering perusahaan (tergantung jumlah peserta Rp. 7.000/org)		Rp	300.000	/Keg
RSUD						
10	Pemakaian Fasilitas Penunjang BLUD Laboratorium RSUD	Pemakaian Fasilitas Lain		Rp	18.000.000	
PUSKESMAS						
11.	Pelayanan Ambulance					
	Pemakaian mobil ambulance	1) Kurang atau sama dengan 10 km		Rp	150.000	
		2) Lebih dari 10 km (tarif sebagaimana dimaksud pada poin 1) ditambah untuk setiap 1 km		Rp	7.000	
	Pemakaian rujukan transportasi air/km			Rp	100.000	

PEMANFAATAN RUANG TERBUKA HIJAU

No	Jenis Retribusi	Satuan	Subjek	Objek Retribusi	Rumus Perhitungan	Besaran Tarif
1	Pemakaian Aset RTH - Taman Edukasi	Hari	Kelompok / Pemda / Swasta	Panggung Educaton Park	Per Kegiatan	Rp 200.000

		Per M ² Hari	Kelompok / Pemda / Swasta	Lahan Taman Education	St = 3.33 % x (Lt x Nilai Tanah)	Rp 300.000
--	--	-------------------------	------------------------------	--------------------------	--	------------

Ket :
TAMBAHAN PEMAKAIAN TAMAN EDUKASI - Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau untuk penyelenggaraan acara oleh pihak lain

PEMAKAIAN ALAT DAN MESIN PERTANIAN

No	Jenis Retribusi	Satuan	Tarif (Rp)
1	Striper (combine harvester)	ha	500.000
2	Traktor roda 2 tipe bajak	Ha	250.000
3	Traktor roda 2 tipe rotari	Ha	350.000
4	Traktor roda 4	Ha	400.000
5	Eksavator Mini	jam	200.000
6	Trailer (Workshop s/d Kec Simpang Empat. Kec Batulicin. Kec Kusan Tengah)	Per Trayek	450.000
7	Trailer (Workshop s/d Kec Kusan Hilir. Karang Bintang)	Per Trayek	500.000
8	Trailer (Workshop s/d. Mantewe. Kec Sungai Loban. Kusan Hulu)	Per Trayek	750.000
9	Trailer (Workshop s/d Kec Angsana. Kuranji. Teluk Kepayang)	Per Trayek	1.000.000
10	Trailer (Workshop s/d Kec Satui)	Per Trayek	1.500.000
11	Trailer (Workshop s/d Luar Kabupaten)	Per Trayek	3.500.000

PEMAKAIAN TOILET PORTABLE

No	Zona	Satuan	Besaran Tarif	Subjek/Pengguna
1	Zona I (0 km - 30 km)	hari/unit	Rp 1.100.000	a. Perusahaan/BUMN/Perbankan/Industri/Komersil
		hari/unit	Rp 1.100.000	b. Tempat Hiburan. Olahraga dan Seni
		hari/unit	Rp 1.050.000	c. Event Kegiatan Nasional/Daerah
		hari/unit	Rp 875.000	Perkantoran Milik Pemerintah / Instansi Vertikal (Kejaksaan/TNI/Polri)
2	Zona II (31 km - 60 km)	hari/unit	Rp 1.300.000	a. Perusahaan/BUMN/Perbankan/Industri/Komersil
		hari/unit	Rp 1.300.000	b. Tempat Hiburan. Olahraga dan Seni
		hari/unit	Rp 1.250.000	c. Event Kegiatan Nasional/Daerah
		hari/unit	Rp 1.150.000	Perkantoran Milik Pemerintah / Instansi Vertikal (Kejaksaan/TNI/Polri)
3	Zona III (61 km - 100 km)	hari/unit	Rp 1.500.000	Badan Sosial non Komersil (Sekolah/Rumah Ibadah/Yayasan Sosial)
				a. Perusahaan/BUMN/Perbankan/Industri/Komersil
				b. Tempat Hiburan. Olahraga dan Seni

No	Zona	Satuan	Besaran Tarif	Subjek/Pengguna
4	Zona IV (101 km - 150 km)	hari/unit	Rp 1.450.000	c. Event Kegiatan Nasional/Daerah
		hari/unit	Rp 1.350.000	Perkantoran Milik Pemerintah / Instansi Vertikal (Kejaksaan/TNI/Polri)
		hari/unit	Rp 1.250.000	Badan Sosial non Komersil (Sekolah/Rumah Ibadah/Yayasan Sosial)
		hari/unit	Rp 1.650.000	a. Perusahaan/BUMN/Perbankan/Industri/Komersil
				b. Tempat Hiburan. Olahraga dan Seni
			Rp 1.650.000	c. Event Kegiatan Nasional/Daerah
		hari/unit	Rp 1.500.000	Perkantoran Milik Pemerintah / Instansi Vertikal (Kejaksaan/TNI/Polri)
		hari/unit	Rp 1.400.000	Badan Sosial non Komersil (Sekolah/Rumah Ibadah/Yayasan Sosial)

PENYIMPANAN GEDUNG BEKU (COLD STORAGE)

PER 30 HARI

NO	VOLUME (Kg)	TARIF
1	1 - 5.000	Rp 4.500
2	6.000 - 15.000	Rp 3.000
3	16.000 - 25.000	Rp 2.000
4	26.000 - 60.000	Rp 1.500

PER 90 HARI

NO	VOLUME (Kg)	TARIF
1	30.000 - 60.000	Rp 3.000

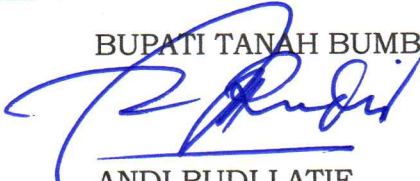
PENGUNAAN MOBIL UNTUK SAMPLING LABORATORIUM LINGKUNGAN

No.	Uraian	Satuan	Tarif
1	Mobil Double Cabin	Per unit/hari	Rp 1.000.000
2	Mobil SUV (Sport Utility Vehicle)	Per unit/hari	Rp 700.000
3	Mobil MPV (Multi Purposes Vehicle)	Per unit/hari	Rp 500.000
4	Mobil Van / Mini Bus	Per unit/hari	Rp 800.000

PEMANFAATAN TERMINAL BANDARA

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1	Penempatan pesawat udara	Rp300,00/Jam/ Ton Berat Pesawat
2	Pendaratan pesawat udara	Rp2.500,00/Ton Berat Pesawat

BUPATI TANAH BUMBU,



ANDI RUDI LATIF